



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 31 /2025

TENTANG
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menjelaskan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, disiplin pegawai, kinerja pegawai, keadilan dan kesejahteraan pegawai, integritas pegawai dan tertib administrasi pengelolaan keuangan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menyampaikan laporan berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 000.8/203 tanggal 20 Januari 2025 Hal Laporan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi

4. Undang-Undang...

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;



KESATU



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : TPP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada PNS setiap bulannya terhitung bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 03 Februari 2025 M
04 Sya'ban 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 121 /2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	TPP PRESTASI KERJA	TPP BEBAN KERJA	TPP KONDISI KERJA	TPP KELANGKAAN PROFESI	TOTAL BESARAN TPP SESUAI KEMAMPUAN DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretaris Daerah	15	10,477,500	6,667,500	1,905,000	11,700,000	30,750,000
2		Asisten	14	7,837,500	4,987,500	1,425,000		14,250,000
3		Staf Ahli	13	4,950,000	3,300,000			8,250,000
4		Kepala Bagian	12	3,506,250	2,231,250	637,500		6,375,000
5		JF Tertentu Ahli Madya	11	2,846,250	1,811,250	517,500		5,175,000
6		JF Tertentu Ahli Muda	10	2,103,750	1,338,750	382,500		3,825,000
7		Kepala Subbagian/JF Tertentu Ahli Muda	9	2,103,750	1,338,750	382,500		3,825,000
8		Kepala Subbagian/JF Tertentu Pertama	8	1,870,000	1,190,000	340,000		3,400,000
9		Analisis /Penyusun /Penelaah /Pengawas /Penata Laporan Keuangan /Bendahara /Lainnya	7	1,122,000	714,000	204,000		2,040,000

NÖ.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	TPP PRESTASI KERJA	TPP BEBAN KERJA	TPP KONDISI KERJA	TPP KELANGKAAN PROFESI	TOTAL BESARAN TPP SESUAI KEMAMPUAN DAERAH
10		Pengelola /Pengolah /Notulis / Pranata /Verifikator /Aiudan/Lainnva	6	888,250	565,250	161,500		1,615,000
11		Pengadministrasi /Pemelihara /Pengemudi Pemadam Kebakaran /Pengemudi VIP /Juru / Operator /Petugas /Pranata Taman /Pranata Alat /Lainnya	5	794,750	505,750	144,500		1,445,000
12		Petugas Keamanan / Pengemudi / Lainnya	3	408,000	272,000			680,000
13		Pramu	1	295,800	197,200			493,000
1	INSPEKTORAT	Inspektur	14	8,250,000	5,250,000	1,500,000		15,000,000
2		Sekretaris Inspektorat	12	3,506,250	2,231,250	637,500		6,375,000
3		Inspektur Pembantu	12	3,506,250	2,231,250	637,500		6,375,000
4		JF Tertentu Ahli Madya/Pengawas Pemerintah Madya	11	2,846,250	1,811,250	517,500		5,175,000
5		JF Tertentu Ahli Muda/Pengawas Pemerintah Muda/Kepala Subbagian	9	2,103,750	1,338,750	382,500		3,825,000
6		JF Tertentu Pertama/ Pengawas Pertama/Kepala Sub Bagian	8	1,870,000	1,190,000	340,000		3,400,000
7		Analisis /Penyusun /Penelaah /Pengawas /Penata Laporan Keuangan /Bendahara /Lainnya/Auditor Mahir	7	1,122,000	714,000	204,000		2,040,000
8		Pengelola /Pengolah /Notulis /Pranata /Verifikator /Aiudan/Lainnva	6	888,250	565,250	161,500		1,615,000

NÖ.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	TPP PRESTASI KERJA	TPP BEBAN KERJA	TPP KONDISI KERJA	TPP KELANGKAAN PROFESI	TOTAL BESARAN TPP SESUAI KEMAMPUAN DAERAH
9		Pengadministrasi /Pemelihara /Pengemudi Pemadam Kebakaran /Pengemudi VIP /Juru /Operator /Petugas /Pranata Taman /Pranata Alat /Lainnya	5	794,750	505,750	144,500		1,445,000
10		Petugas Keamanan / Pengemudi / Lainnya	3	374,000	306,000			680,000
11		Pramu	1	271,150	221,850			493,000
1	DINAS/BADAN	Kepala Dinas /Badan	14	7,200,000	4,800,000			12,000,000
2		Sekretaris	12	3,127,500	2,085,000			5,212,500
3		Kepala Bidang/JF Tertentu Ahli Madya	11	2,250,000	1,500,000			3,750,000
4		Jf tertentu Ahli Muda	10	1,836,000	1,224,000			3,060,000
5		Kepala Subbagian /Kepala Subbidang /Kepala Seksi/JF Tertentu Ahli Muda	9	1,836,000	1,224,000			3,060,000
6		Kepala UPT	9	1,836,000	1,224,000			3,060,000
7		Kepala Subbagian /Kepala Subbidang /Kepala Seksi/JF Tertentu Pertama	8	1,530,000	1,020,000			2,550,000
8		Kepala UPT	8	1,530,000	1,020,000			2,550,000
9		Analisis /Penyusun /Penelaah /Pengawas /Penata Laporan Keuangan /Bendahara /Jabatan Lainnya	7	1,020,000	680,000			1,700,000
10		Pengelola /Pengolah /Notulis /Pranata /Verifikator /Ajudan/Jabatan Lainnya	6	867,000	578,000			1,445,000

18/

NÖ.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	TPP PRESTASI KERJA	TPP BEBAN KERJA	TPP KONDISI KERJA	TPP KELANGKAAN PROFESI	TOTAL BESARAN TPP SESUAI KEMAMPUAN DAERAH
11		Pengadministrasi /Pemelihara /Pengemudi Pemadam Kebakaran /Pengemudi VIP /Juru /Operator /Petugas /Pranata Taman /Pranata Alat /Jabatan Lainnya	5	765,000	510,000			1,275,000
12		JF Pelaksana Pemula	5	765,000	510,000			1,275,000
13		Petugas Keamanan /Pengemudi / Jabatan Lainnya	3	408,000	272,000			680,000
14		Pramu	1	295,800	197,200			493,000
1	BAPPEDA/BPKD/	Kepala Badan	14	7,012,500	4,462,500	1,275,000		12,750,000
2	BKPSDM/DISDUKCAPIL	Sekretaris/JF Madya	12	3,506,250	2,231,250	637,500		6,375,000
3		Kepala Bidang	11	2,846,250	1,811,250	517,500		5,175,000
4		JF Tertentu Ahli Muda	10	2,103,750	1,338,750	382,500		3,825,000
4		JF Tertentu Ahli Muda/Kepala Subbagian/Kepala Subbidang	9	2,103,750	1,338,750	382,500		3,825,000
5		JF Tertentu Pertama/Kepala Subbagian /Kepala Subbidang	8	1,870,000	1,190,000	340,000		3,400,000
6		Analisis /Penyusun /Penelaah /Pengawas /Penata Laporan Keuangan/Bendahara/Pemeriksa/Jabatan Lainnya	7	1,122,000	714,000	204,000		2,040,000
7		Pengelola /Pengolah /Notulis /Pranata /Verifikator /Ajudan/Jabatan Lainnya	6	888,250	565,250	161,500		1,615,000
8		Pengadministrasi /Pemelihara /Pengemudi Pemadam Kebakaran /Pengemudi VIP /Juru /Operator /Petugas /Pranata Taman /Pranata Alat /Jabatan Lainnya	5	794,750	505,750	144,500		1,445,000
9		Petugas Keamanan / Pengemudi /Jabatan Lainnya	3	408,000	272,000			680,000

NÖ.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	TPP PRESTASI KERJA	TPP BEBAN KERJA	TPP KONDISI KERJA	TPP KELANGKAAN PROFESI	TOTAL BESARAN TPP SESUAI KEMAMPUAN DAERAH
10		Pramu	1	295,800	197,200			493,000
1	RSUD	Direktur	12	585,000	390,000			975,000
2		Kepala TU/ Kabid	11	382,500	255,000			637,500
3		Kasubbid / Kasi / Kasubbag RSUD	9	306,000	204,000			510,000
1	LEMBAGA SEKRETARIAT KEISTIMEWAAN ACEH	Kepala Sekretariat	12	3,375,000	2,250,000			5,625,000
2		JF Tertentu Ahli Muda	10	1,836,000	1,224,000			3,060,000
3		JF Tertentu Ahli Muda/Kepala Seksi /Kepala Sub Bagian	9	1,836,000	1,224,000			3,060,000
4		Kepala Seksi /Kepala Sub Bagian/JF Tertentu Pertama	8	1,530,000	1,020,000			2,550,000
5		Analisis /Penyusun /Penelaah /Pengawas /Penata Laporan Keuangan /Bendahara /Jabatan Lainnya	7	1,020,000	680,000			1,700,000
6		Pengelola /Pengolah /Notulis /Pranata /Verifikator /Aiudan/Jabatan Lainnya	6	867,000	578,000			1,445,000
7		Pengadministrasi /Pemeliharaan /Pengemudi Pemadam Kebakaran /Pengemudi VIP /Juru /Operator /Petugas /Pranata Taman /Pranata Alat /Jabatan Lainnya	5	765,000	510,000			1,275,000
8		Petugas Keamanan / Pengemudi /Jabatan Lainnya	3	408,000	272,000			680,000
9		Pramu	1	295,800	197,200			493,000
1	KECAMATAN	Camat	12	4,125,000	2,625,000	750,000		7,500,000
2		Sekretaris	11	2,250,000	1,500,000			3,750,000
3		JF Tertentu Ahli Muda	10	1,836,000	1,224,000			3,060,000

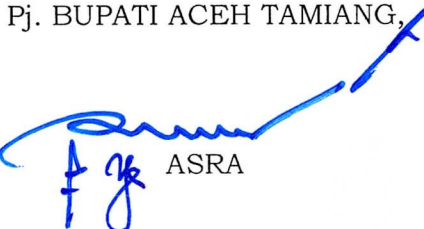
18/

Nº.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	TPP PRESTASI KERJA	TPP BEBAN KERJA	TPP KONDISI KERJA	TPP KELANGKAAN PROFESI	TOTAL BESARAN TPP SESUAI KEMAMPUAN DAERAH
4		JF Tertentu Ahli Muda/Kepala Seksi /Kepala Sub Bagian	9	1,836,000	1,224,000			3,060,000
5		Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian	8	1,530,000	1,020,000			2,550,000
6		Analisis /Penyusun /Penelaah /Pengawas /Penata Laporan Keuangan /Bendahara /Jabatan Lainnya	7	1,020,000	680,000			1,700,000
7		Pengelola / Pengolah /Notulis /Pranata /Verifikator /Ajudan/Jabatan Lainnya	6	867,000	578,000			1,445,000
8		Pengadministrasi /Pemelihara /Pengemudi Pemadam Kebakaran /Pengemudi VIP / Juru /Operator /Petugas /Pranata Taman /Pranata Alat /Jabatan Lainnya	5	765,000	510,000			1,275,000
9		Petugas Keamanan / Pengemudi /Jabatan Lainnya	3	408,000	272,000			680,000
10		Pramu	1	295,800	197,200			493,000
1	SEKRETARIAT DEWAN	Sekretaris Dewan	14	7,200,000	4,800,000			12,000,000
2		Kepala Bagian	12	3,127,500	2,085,000			5,212,500
3		JF Tertentu Ahli Muda/Kepala Subbagian	9	1,836,000	1,224,000			3,060,000
4		Kepala Subbagian/JF Tertentu Pertama	8	1,530,000	1,020,000			2,550,000
5		Analisis /Penyusun /Penelaah /Pengawas /Penata Laporan Keuangan /Bendahara /Jabatan Lainnya	7	1,020,000	680,000			1,700,000
6		Pengelola / Pengolah /Notulis /Pranata /Verifikator /Ajudan/Jabatan Lainnya	6	867,000	578,000			1,445,000

Ag

Nº.	PERANGKAT DAERAH	NAMA JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	TPP PRESTASI KERJA	TPP BEBAN KERJA	TPP KONDISI KERJA	TPP KELANGKAAN PROFESI	TOTAL BESARAN TPP SESUAI KEMAMPUAN DAERAH
7		Pengadministrasi /Pemelihara /Pengemudi Pemadam Kebakaran /Pengemudi VIP /Juru /Operator /Petugas /Pranata Taman /Pranata Alat /Jabatan Lainnya	5	765,000	510,000			1,275,000
8		Petugas Keamanan / Pengemudi / Jabatan Lainnya	3	408,000	272,000			680,000
9		Pramu	1	295,800	197,200			493,000

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA